

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN
Nomor 528/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt

Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, saya Abd Kodir, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 528/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Chendrata Mustafa, bertempat tinggal di Komplek Mutiara Kedoya B 1/1c, Rt/rw: 011/005, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 528/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt, Tanggal 14 September 2022 dalam perkara:

PT. Rapico Busana Permata Indah, Sebagai Penggugat

lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.,dkk, Sebagai Para Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 528/Pdt.G /2022/PN.JKT.BRT ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat Pencabutan Perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Reg. Nomor :528/ PDT.G/2022/PN.JKT.BRT tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp.1.740.000.- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Jakarta, 27 Februari 2025
Jurusita Pengganti


Abd Kodir, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)